PERUBAHAN – PERDA – PENYERTAAN MODAL

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 28, LD. 2012 / TLD NO. 100 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KE 2 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK :

- Berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007 PERDAPROV JATENG No. 20 Tahun 2002; PERDAPROV JATENG No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kesatuan – kesatuan yang berubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 yaitu Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2012;
- Penjelasan 1 hlm.